

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, *Amber Road*), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. (Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional))

Sedangkan menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

## **2.2 Perdagangan Ekspor**

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

### **2.2.1 Tujuan dan Manfaat Ekspor**

Tujuan Ekspor :

1. Membuka pasar baru di luar negeri
2. Memperoleh harga jual yang tinggi
3. Mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
5. Menjaga kestabilan valuta asing.

Manfaat Ekspor :

1. Memperluas pasar bagi Indonesia
2. Menambah devisa negara
3. Memperluas devisa negara.

### **2.2.2 Prosedur Ekspor**

Prosedur adalah langkah – langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan mulai dari langkah awal hingga langkah akhir dalam penyelesaian proses suatu pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan ekspor dikenal juga dengan istilah – istilah prosedur ekspor. Prosedur ekspor adalah langkah – langkah yang harus dilakukan oleh eksportir apabila melakukan ekspor. Menurut buku

Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri karangan Amir M.S., prosedur Ekspor diuraikan sebagai berikut :

1. Eksportir menerima order (pesanan) dari langganan luar negeri.
2. Bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C untuk dan atas nama eksportir.
3. Eksportir menempatkan pesanan kepada *leveransir maker* pemilik barang/produsen.
4. Eksportit menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk diekspor (*sea-worthy packing*).
5. Eksportir memesan ruangan kapal (*booking*) dan mengeluarkan *shipping order* pada maskapai pelayaran.
6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi ekspor yang berwenang.
7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal, dengan atau tanpa mempergunakan perusahaan ekspedisi.
8. Eksportir mengurus *bill of lading* dengan maskapai pelayaran.
9. Eksportir menutup asuransi laut dengan maskapai asuransi.
10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya.
11. Mengurus *consular-invoice* dengan *trade councelor* kedutaan negara importir.
12. Menarik wesel kepada *opening bank* dan menerima hasilnya dari *negotiating bank*.
13. *Negotiating bank* mengirimkan *shipping document* kepada *principal*-nya di negara importir.

14. Eksportir mengirimkan *shipping advice* dan *copy shipping documents* kepada importir.

## **2.3 Ilmu Administrasi**

Ilmu administrasi adalah ilmu tentang fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi ilmu administrasi, berkaitan dengan ilmu organisasi, yang berarti administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi siapa saja yang ingin mengetahui adanya administrasi di dalam masyarakat, maka sebelumnya dia harus mencari dulu organisasi yang hidup atau masih aktif. Jika ada, maka disitu terdapat administrasi dengan kata lain administrasi sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu administrasi adalah suatu system pengetahuan dimana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat yang dapat memengaruhi hasil pada suatu keadaan dimana setiap orang bekerjasama secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama. (Maryati Rahman, 2017:2)

## **2.4 Harmonized Commodity Description and Coding System**

### **2.4.1 Pengertian Harmonized Commodity Description and Coding System**

*Harmonized Commodity Description and Coding System* yang lebih dikenal sebagai *Harmonized System (HS)* adalah standar

internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO) beranggotakan lebih dari 170 negara anggota dan berkantor di Brussels, Belgia, hal ini dikutip berdasarkan pernyataan dalam (Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Harmonized\\_Commodity\\_Description\\_and\\_Coding\\_System](https://id.wikipedia.org/wiki/Harmonized_Commodity_Description_and_Coding_System))

Negara-negara yang telah mengadopsi Harmonized Sistem tidak diperkenankan untuk mengubah dengan cara apapun yang terkait dengan penjelasan Pos atau Subpos WCO dari *Harmonized Sistem*. Masing-masing negara-negara dapat memperluas penambahan penomoran *Harmonized Sistem* untuk keperluan umumnya pada tingkat urutan digit ke delapan atau ke sepuluh. Untuk daerah ASEAN, dikenal dengan subpos AHTN, yaitu digit ke-7 dan 8, sedangkan untuk kebijakan atas penambahan nomenklatur barang masing-masing negara ada pada digit ke-9 dan 10.

Barang niaga atau impor yang dapat dimasukkan ke dalam HS pada Pos WCO harus memenuhi nilai perdagangan dunia minimal US 50 juta dalam tiga tahun terakhir, yang mana ini adalah ketentuan dari WCO. Sedangkan untuk dapat masuk ke bagian subpos AHTN maka barang harus memenuhi nilai perdagangan

minimal US 1 juta dalam tiga tahun terakhir dalam perdagangan antar negara ASEAN.

Sekarang telah lebih dari 200 negara, kesatuan wilayah ekonomi dan tarif cukai yang mewakili lebih dari 98% dari perdagangan dunia yang telah menggunakan HS sebagai dasar untuk:

- Tarif Bea Cukai
- Kumpulan statistik perdagangan internasional
- Rules of origin
- Kumpulan pajak internal
- Negosiasi dalam perdagangan (misalkan, jadwal konsesi tarif dalam World Trade Organization)
- Tarif transportasi dan statistik
- Pemantauan atas kontrol barang (misalkan limbah, narkoba, senjata kimia, lapisan ozon, spesies langka)
- Bidang kontrol dan prosedur cukai dalam hal ini termasuk atas risiko dan kepatuhan dan teknologi informasi.

Revisi pengkodean ini telah dilakukan dalam bertahun-tahun. oleh karena itu, jika memerlukan referensi kode yang berkaitan dengan masalah perdagangan bahkan dari tahun yang lalu, harus terlebih dahulu melakukan pemastian terhadap penetapan definisi kode yang sesuai untuk dapat digunakan.

## 2.4.2 Cara Menggunakan Harmonize System Code

Menurut Kementerian Perdagangan dalam situs nya [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/148-cara-penggunaan-hs-code](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/148-cara-penggunaan-hs-code) HS menggunakan kode nomor dalam mengklasifikasikan barang. Kode-kode nomor tersebut mencakup uraian barang yang tersusun secara sistematis. Sistem penomoran dalam HS terbagi menjadi Bab (2-digit), pos (4-digit), dan sub-pos (6-digit) dengan penjelasan sebagai berikut:

<u>Misalkan</u> kode HS 0101.11.xx.xx yang <u>diambil dari</u> BTBMI (10 digit)
01 <u>01</u> 11 xx <u>xx</u>
__ Bab ( <i>Chapter</i> ) 1
____ <u>Pos</u> ( <i>Heading</i> ) 01. 01
_____ Sub- <u>pos</u> ( <i>Sub-heading</i> ) 0101. 11
_____ Sub- <u>pos</u> ASEAN, ASEAN <i>Harmonized Tariff Nomenclature</i> (AHTN)
_____ <u>Pos Tarif Buku Tarif Bea Masuk</u> Indonesia (BTBMI)

- Bab di mana suatu barang diklasifikasikan ditunjukkan melalui dua digit angka pertama, contoh di atas menunjukkan bahwa barang tersebut diklasifikasikan pada Bab 1
- Dua digit angka berikutnya atau empat digit angka pertama menunjukkan *heading* atau pos pada bab yang dimaksud sebelumnya, contoh ini menunjukkan barang tersebut diklasifikasikan pada pos 01.01

- Enam digit angka pertama menunjukkan *sub-heading* atau *sub-pos* pada setiap pos dan bab yang dimaksud. Pada contoh di atas, barang tersebut diklasifikasikan pada sub-pos 0101.11
- Delapan digit angka pertama adalah pos yang berasal dari teks AHTN
- Sepuluh digit angka tersebut menunjukkan pos tarif nasional yang diambil dari BTBMI, pos tarif ini menunjukkan besarnya pembebanan (BM, PPN, PPnBM atau Cukai) serta ada tidaknya peraturan tata niaganya.

HS mempunyai enam digit angka untuk penggolongan, masing-masing Negara yang ikut menandatangani konvensi HS atau *contracting Party* dapat mengembangkan penggolongan enam digit angka tersebut menjadi lebih spesifik sesuai dengan kebijakan Pemerintah masing-masing namun tetap berdasarkan ketentuan HS enam digit. Di Indonesia sendiri sistem penggolongan tersebut menggunakan sistem penomoran 10 digit dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sub-pos dalam HS enam digit

## **2.5 Ketentuan Ekspor Kopi**

Menurut GAEKI dalam situsnya <https://gaeki.or.id/ketentuan-ekspor-kopi> Kopi adalah salah satu komoditas ekspor yang diatur tata niaga



ekspornya, yang termasuk dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia HS Nomor 09.01 dan 21.01. Ketentuan tentang ekspor kopi diatur beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu peraturan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005, diganti dengan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 dan terakhir Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi yang terakhir kali mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011.

**Syarat Ekspor Kopi :**

1. Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) dan Eksportir Kopi Sementara (EKS) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
2. Dalam setiap ekspor kopi juga harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK). SPEK adalah surat persetujuan pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota. SPEK juga dapat digunakan untuk pengapalan dari pelabuhan ekspor di seluruh Indonesia.
3. Disamping itu, kopi yang diekspor wajib sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (certificate of origin) SKA Form ICO, yaitu surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa

barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.

## **Daftar Komoditas Kopi Yang Diatur Tata Niaga Ekspor**

### **Nomor Pos Tarif Uraian**

9.1 Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.

– Kopi, tidak digongseng :

— Tidak dihilangkan kafeinnya :

0901.11.10.00 — Arabika WIB atau Robusta OIB

0901.11.90.00 — Lain-lain

— Dihilangkan kafeinnya :

0901.12.10.00 — Arabika WIB atau Robusta OI

0901.12.90.00 — Lain-lain

– Kopi, digongseng :

— Tidak dihilangkan kafeinnya:

0901.21.10.00 — Tidak ditumbuk

0901.21.20.00 — Ditumbuk

— Dihilangkan kafeinnya :

0901.22.10.00 — Tidak ditumbuk

0901.22.20.00 — Ditumbuk

0901.90 – Lain-lain

0901.90.10.00 — Sekam dan selaput kopi

0901.90.20.00 — Pengganti kopi mengandung kopi

21.01 Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.

– Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi:

2101.11 — Ekstrak, esens dan konsentrat :

2101.11.10.00 — Kopi instan

2101.11.90.00 — Lain-lain

2101.12.00.00 — Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi

